

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

I. URUSAN WAJIB

NO	BIDANG DAN SUB BIDANG, JENIS KEWENANGAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	
1	2	3	
1	PENDIDIKAN		
	a. Perizinan	1	Pemberian surat izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	b. Rekomendasi	2	Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK.
	c. Koordinasi	3	Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK
		4	Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar
	d. Fasilitasi	5	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
		6	Fasilitasi, pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
		7	Fasilitasi pelaksanaan PAUD
		8	Fasilitasi, penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK,SD,SLTP,SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
		9	Fasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK,SD,SLTP,SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya.
	e. Pengawasan	10	Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
		11	Pengawasan satuan pendidikan anak usia dini
		12	Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
2	KESEHATAN		
	a. Perizinan	13	Pemberian izin terdaftar dukun bayi/dukun beranak
		14	Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional pijat
		15	Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional tenaga dalam
		16	Pemberian izin terdaftar bong supit
		17	Pemberian izin terdaftar tabib

1	2	3
		18 Pemberian izin terdaftar sinshe 19 Pemberian izin terdaftar tukang jamu
		20 Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional ramuan, 21 Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional spiritual (agama), 22 Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional paranormal.
	b. Rekomendasi	23 Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral.
	c. Koordinasi	24 Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di kecamatan 25 Koordinasi pencegahan gizi buruk di kecamatan 26 Koordinasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita di kecamatan. 27 Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan, narkoba, obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya.
	d. Pembinaan	28 Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
	e. Fasilitasi	29 Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan.
	f. Pengawasan	30 Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat.
3	LINGKUNGAN HIDUP	
	a. Perizinan	31 Pemberian izin gangguan dengan kriteria : a. Jenis usaha dan/atau kegiatan usaha jasa termasuk perkantoran, usaha jasa khusus, usaha perdagangan/pertokoan kecuali toko modern dan wara laba b. Dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya tidak menggunakan mesin/motor (untuk proses Produksinya) c. Usaha dan atau kegiatannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, deterjen/sabun, gas dan obat obatan d. Limbah yang di hasilkan hanya limbah organik
	b. Koordinasi	32 Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah di wilayah kecamatan 33 Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana di wilayah kecamatan. 34 Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak di wilayah kecamatan. 35 Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati
	c. fasilitasi	36 Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 37 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. 38 Fasilitasi pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan dilindungi tingkat kecamatan. 39 Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

1	2	3
4	PEKERJAAN UMUM	
	1. Bina Marga	
	a. Koordinasi	40 Koordinasi dan pembantuan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan kabupaten. 41 Koordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan
	b. Fasilitasi	42 Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di wilayah kecamatan.
	c. Penyelenggaraan	43 Penyelenggaraan perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan
	d. Pengawasan	44 Pengawasan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan lingkungan. 45 Pengawasan atas pelaksanaan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) status jalan lingkungan. 46 Pengawasan Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom) pada jalan umum.
	2. Pengairan	
	a. Perizinan	47 Pemberian izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi penggunaan/pemanfaatan di luar kepentingan pertanian.
	b. Rekomendasi	48 Rekomendasi pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). 49 Rekomendasi pemakaian lahan tanah bekas sungai/irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangannya
	c. Koordinasi	50 Koordinasi penanganan pemeliharaan irigasi tersier. 51 Koordinasi penanggulangan bencana alam dan melaporkan data kerusakan yang terjadi dalam penanganan penanggulangan darurat di kecamatan. 52 Koordinasi penanganan jaringan irigasi tersier.
	d. Pembinaan	53 Pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)/ GP3A
	e. Fasilitasi	54 Fasilitasi operasionalisasi pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam wilayah kecamatan. 55 Fasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier. 56 Fasilitasi terhadap daya rusak air yang berdampak skala kabupaten di kecamatan. 57 Fasilitasi fungsi jaringan irigasi, menjaga keberlanjutan sistem irigasi dan menjaga kelestarian sumber air.

1	2	3
5	PENATAAN RUANG	
	a. Perizinan	58 Pemberian / penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria sebagai berikut : a. bukan bangunan Pemerintah; b. bukan bangunan Komersial; c. letak bangunan di luar jalan Provinsi dan Negara; d. letak bangunan bukan di rencana Kawasan Strategis; e. bangunan sederhana tidak bertingkat; f. luas bangunan tidak lebih dari 100 m ² (seratus meter persegi); dan g. <i>Advice Planning</i> sebagai syarat IMB yang di keluarkan oleh kecamatan di tetapkan oleh kecamatan
	b. Rekomendasi	59 Rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang.
	c. Koordinasi	60 Koordinasi <i>site plan</i> perumahan.
	d. Penyelenggaraan	61 Penyelenggaraan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kecamatan.
	e. Pengawasan	62 Pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan.
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	a. Koordinasi	63 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah kecamatan.
	b. Penyelenggaraan	64 Penyelenggaraan/pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan.
	c. Pengawasan	65 Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di wilayah kecamatan. 66 Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. 67 Pengawasan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar desa dan antar swasta.
7	PERUMAHAN	
	a. Fasilitasi	68 Fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan. 69 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan.
	b. Penyelenggaraan	70 Pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan melalui : a. Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat; Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); b. Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah; c. Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui program 3 R (<i>reduse, reuse, recycle</i>); dan d. Penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.

1	2	3
8	PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	a. Rekomendasi	71 Rekomendasi pendirian klub olahraga
	b. Koordinasi	72 Koordinasi bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan, berupa: a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait; b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; dan c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
9	c. Pembinaan	73 Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan : a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan; b. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; c. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; dan d. Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang keolahragaan.
	d. Fasilitas	74 Fasilitas aktivitas kepemudaan di kecamatan. 75 Fasilitas pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
	e. Pengawasan	76 Pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	a. Rekomendasi	77 Rekomendasi terhadap izin pendirian koperasi di kecamatan. 78 Rekomendasi terhadap Pengajuan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
	b. Penyelenggaraan	79 Pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan. 80 Sosialisasi tentang program-program koperasi.
	c. Pengawasan	81 Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 82 Pengawasan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	1. Pendaftaran Penduduk	
	a. Koordinasi	83 Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pengelola pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan. 84 Koordinasi Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan. 85 Koordinasi Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.
	2. Catatan Sipil	
	a. Koordinasi	86 Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup kecamatan. 87 Koordinasi Penyelenggaraan pencatatan sipil di wilayah kecamatan, meliputi : a. Pendataan kelahiran; b. Pendataan kematian; c. Pendataan lahir mati; d. Pendataan perkawinan; dan

1	2	3
		e. Pendataan perceraian.
	b. Pembinaan.	88 Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil di wilayah kecamatan.
	c. Fasilitasi	89 Fasilitasi pencatatan sipil di wilayah kecamatan.
	d. Pengawasan	90 Pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup kecamatan.
	e. Pengumpulan data dan penyampaian informasi	91 Pengumpulan data kelahiran kematian dan perkawinan tingkat kecamatan.
11	KETENAGAKERJAAN	
	a. Koordinasi	92 Koordinasi Pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja Lokal (AKL).
12	KETAHANAN PANGAN	
	a. Rekomendasi	93 Rekomendasi Pengajuan dana program.
	b. Koordinasi	94 Koordinasi Penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna. 95 Koordinasi Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK). 96 Koordinasi Pelaksanaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan. 97 Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan. 98 Koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kecamatan. 99 Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan di wilayah kecamatan. 100 Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan. 101 Koordinasi pengidentifikasian terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan. 102 Koordinasi pengidentifikasian cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan. 103 Koordinasi pengidentifikasian kelompok rawan pangan di wilayah kecamatan. 104 Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan. 105 Koordinasi Pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan 106 Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
	c. Pengawasan	107 Pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial

1	2	3
13	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	a. Koordinasi	108 Koordinasi pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG) di wilayah kecamatan. 109 Koordinasi kebijakan program Anggaran Responsip Gender (ARG)/Program Perencanaan Penganggaran Rensponsip Gender di wilayah kecamatan.
		110 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan. 111 Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan anak di wilayah kecamatan. 112 Koordinasi pelaksanaan Kebijakan terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan.
	b. Fasilitasi	113 Fasilitasi Penyusunan data pilah gender dan anak di wilayah kecamatan 114 Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu/Kecamatan Sayang Ibu di wilayah kecamatan 115 Fasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan 116 Fasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sekala kecamatan
	c. Penyelenggaraan	117 Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan. 118 Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan. 119 Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah kecamatan
14	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	a. Penyelenggaraan	120 Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang kebut terjangkau aman berkualitas dan merata di wilayah kecamatan : a. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan di wilayah kecamatan; b. Penjaminan ketersediaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri di wilayah kecamatan; dan c. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan. 121 Pendataan, Pemutakhiran dan input data Keluarga Sejahtera 122 Pembinaan Keluarga Sejahtera , dan pembinaan ketahanan Keluarga Sejahtera 123 Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam mendukung konsep ekonomi kerakyatan 124 Melakukan inovasi terhadap kemajuan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif warga binaan 125 Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam rangka program Keluarga Berencana (KB).

1	2	3
15		<p>126 Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kecamatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan tingkat droup out peserta Keluarga Berencana (KB) di kecamatan; b. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB) di wilayah kecamatan; c. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kecamatan; d. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan; e. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); dan f. Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB). <p>127 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.</p>
	PERHUBUNGAN	
	a. Penyelenggaraan	128 Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa.
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	
	a. Koordinasi	<p>129 Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>130 Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan.</p>
17	b. Fasilitasi	<p>131 Fasilitasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang cakupan areanya kecamatan.</p> <p>132 Fasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi di wilayah kecamatan.</p>
	PERTANAHAN	
	a. Koordinasi	<p>133 Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam pemrosesan izin lokasi.</p> <p>134 Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan.</p> <p>135 Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan.</p> <p>136 Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong.</p>
	b. Fasilitasi	137 Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
		<p>138 Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.</p> <p>139 Fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee.</p> <p>140 Fasilitasi penetapan tanah ulayat.</p> <p>141 Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong.</p>

1	2	3
18	c. Penyelenggaraan	142 Fasilitasi pemberian izin membuka tanah. 143 Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah di kecamatan. 144 Penyelenggaraan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin lokasi di wilayah kecamatan. 145 Penyelenggaraan pembuatan tugu batas desa di kecamatan. 146 Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan . 147 Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan. 148 Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan. 149 Pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan. 150 Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan di wilayah kecamatan. 151 Penetapan tanah ulayat di kecamatan. 152 Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan. 153 Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah di kecamatan.
	d. Pengawasan	154 Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi. 155 Pengawasan terhadap izin membuka tanah di wilayah kecamatan.
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
	1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	a. Pembinaan	156 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, pemantauan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan.
	b. Penyelenggaraan	157 Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan.
	c. Pengawasan	158 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan serta usulan penghargaan di wilayah kecamatan.
	2. Kewaspadaan Nasional	
	a. Pembinaan	159 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan.
	b. Penyelenggaraan	160 Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan.
	c. Pengawasan	161 Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan.
	3. Ketahanan, seni budaya, Agama dan kemasyarakatan	

1	2	3
19	a. Pembinaan	162 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
	b. Pengawasan	163 Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
	4. Politik Dalam Negeri	
	a. Pembinaan	164 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di wilayah kecamatan.
	b. Pengawasan	165 Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di wilayah Kecamatan.
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
	1. Otonomi Daerah	
	a. Koordinasi	166 Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada desa. 167 Koordinasi penyelesaian konflik antar desa/kelurahan di wilayah kecamatan. 168 Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. 169 Koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kecamatan.
	b. Pembinaan	170 Pembinaan dalam pendataan monografi desa
	c. Penyelenggaraan	171 Pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kecamatan. 172 Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kecamatan. 173 Pelaksanaan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
	d. Penetapan	174 Pembuatan produk hukum yang berupa penetapan atau keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
	2. Pemerintahan Umum	
	a. Koordinasi	175 Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana di wilayah kecamatan. 176 Koordinasi penanganan bencana di wilayah kecamatan 177 Koordinasi penanganan pasca bencana di wilayah kecamatan
	b. Penyelenggaraan	178 Pelaksanaan kepolisipamongprajaan
	3. Administrasi Keuangan Daerah	
	a. Koordinasi	179 Koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah, PBB 180 Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan.

1	2	3
20	b. Penyelenggaraan	181 Penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan.
	4. Kepegawaian	
	a. Pembinaan	182 Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat daerah di kecamatan.
	b. Fasilitasi	183 Fasilitasi usulan peserta diklat perangkat daerah di kecamatan. 184 Fasilitasi pengusulan mutasi, rotasi sesuai formasi perangkat daerah di kecamatan. 185 Fasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan.
	c. Pengawasan	186 Pengawasan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan.
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
	a. Rekomendasi	187 Verifikasi dan rekomendasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat di wilayah Kecamatan. 188 Verifikasi dan rekomendasi pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan. 189 Verifikasi dan rekomendasi penambahan atau pengurangan jumlah staf desa di wilayah kecamatan. 190 Verifikasi dan rekomendasi pengisian dan mutasi jabatan Sekretaris Desa PNS di wilayah kecamatan
		191 Verifikasi dan rekomendasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan 192 Verifikasi dan rekomendasi pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta penggantian Antar Waktu (PAW) di wilayah kecamatan 193 Verifikasi dan rekomendasi penyaluran dan pencairan ADD, TPAPD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, serta dana lainnya dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan
	b. Koordinasi	194 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa , LPPD, LKPJ kepala desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan 195 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan. 196 Koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan 197 Koordinasi dan fasilitasi pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan 198 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan 199 Koordinasi dan fasilitasi pembentukan, penetapan, pengesahan BPD serta Pengganti Antar Waktu BPD sekala kecamatan 200 Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan asset dan keuangan desa di wilayah kecamatan 201 Koordinasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
	c. Pembinaan	201 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD di wilayah kecamatan.

1	2	3
		203 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan.
		204 Pembinaan dan pengawasan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan
		205 Pembinaan dan pengawasan pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		206 Pembinaan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		207 Pembinaan pembentukan dan pengesahan BPD serta Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD
		208 Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi peran BPD di wilayah kecamatan
		209 Pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan dan asset desa di wilayah kecamatan
		210 Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		211 Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
	d. Penyelenggaraan	212 Penyusunan data base aparatur pemerintahan desa di wilayah kecamatan
		213 Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD di wilayah kecamatan
		214 Konsultasi dan bimtek pengelolaan keuangan dan asset desa di wilayah kecamatan
		215 Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
	e. Monitoring	216 Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ Kepala Desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan
		217 Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan
		218 Monitoring pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan
		219 Monitoring pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		220 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		221 Monitoring pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta PAW BPD di wilayah kecamatan
		222 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di wilayah kecamatan
		223 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan dan asset desa di wilayah kecamatan
		224 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
	2. Penguatan Kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	
	a. Koordinasi	225 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di wilayah kecamatan.
		226 Koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat di wilayah kecamatan.
		227 Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.
	b. Penyelenggaraan	228 Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di wilayah kecamatan.
		229 Penyelenggaraan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
		230 Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan.

1	2	3
21	c. Pengawasan	231 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 232 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan di wilayah kecamatan. 233 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan
	3. Pemberdayaan Adat Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	
	a. Koordinasi	234 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya di wilayah kecamatan 235 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan 236 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan
	b. Pembinaan	237 Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan 238 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan
	4. Teknologi Tepat Guna	
	a. Koordinasi	239 Koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
	b. Supervisi	240 Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
	c. Pengawasan	241 Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
	5. Pengawasan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
	a. Fasilitasi	142 Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan. 243 Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan. 244 Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan.
	SOSIAL	
	1. Pemulihan Sosial	
	a. Koordinasi	245 Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi.
	2. Bina Kesejahteraan	
	a. Fasilitasi	246 Fasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak. 247 Fasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar. 248 Fasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar. 249 Fasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan. 250 Fasilitasi pemantauan keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP), makam perjuangan.
	3. Usaha Kesejahteraan Sosial	
	a. Rekomendasi	251 Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial/Panti Sosial yang berada di desa/kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang.
	4. Perlindungan Sosial	
	a. Pengawasan	252 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/ <i>trafficking</i> dan keluarga migran.
	b. Pengumpulan data dan informasi	253 Pengumpulan data tentang masalah sosial dan sumber potensi sosial

1	2	3
22	KEBUDAYAAN	
	a. Perizinan	254 Pemberian izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar daerah
	b. Rekomendasi	255 Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di wilayah kecamatan. 256 Rekomendasi penemuan benda-benda cagar budaya 257 Rekomendasi pendirian group kesenian
	c. Fasilitas	258 Fasilitas, pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kecamatan
	d. Penyelenggaraan	259 Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di wilayah kecamatan. 260 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di wilayah kecamatan. 261 Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di wilayah kecamatan, meliputi : a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
23	STATISTIK	
	a. Fasilitas	262 Fasilitas penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi.
24	KEARSIPAN	
	a. Pembinaan	263 Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan.
	b. Penyelenggaraan	264 Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif kecamatan dan desa/kelurahan. 265 Pelaporan pengelolaan arsip dinamis dan in aktif setiap semester ke kabupaten. 266 Pelaporan arsip statis, arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/kelurahan ke SKPD pengampu urusan kearsipan 267 Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa.
	c. Pengawasan	268 Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan.
25	PERPUSTAKAAN	
	a. Pembinaan	269 Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan. 270 Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/kelurahan/pontren berupa : a. Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan. b. Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar. c. Pengembangan (Sumber Daya Manusia) SDM. d. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar
	b. Pengawasan	271 Monitoring dan evaluasi terhadap berkembangnya perpustakaan masyarakat

II. URUSAN PILIHAN

NO	BIDANG DAN SUB BIDANG, JENIS KEWENANGAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	a. Koordinasi	272 Koordinasi terhadap pemberian rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan
	b. Fasilitasi	273 Fasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna lahan budidaya perikanan. 274 Fasilitasi pendataan alih fungsi lahan budidaya perikanan
	2 PERTANIAN	
	1. Pertanian	
	a. Rekomendasi	275 Pemberian rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan.
	b. Koordinasi	276 Koordinasi pemberian rekomendasi usaha budidaya perkebunan.
	c. Penyelenggaraan	277 Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan. 278 Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat kecamatan.
	d. Pengawasan	279 Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di kecamatan
	2. Peternakan	
	a. Koordinasi	280 Koordinasi pemberian rekomendasi pemberian izin usaha peternakan. 281 Koordinasi pencegahan penyakit menular di kecamatan.
	b. Fasilitasi	282 Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan. 283 Fasilitasi pemantauan izin usaha peternakan di kecamatan. 284 Fasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan.
	3 KEHUTANAN	
	a. Koordinasi	285 Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Daerah dalam wilayah kecamatan.
	b. Fasilitasi	286 Fasilitasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan. 287 Fasilitasi pengendalian penatausahaan hasil hutan di wilayah kecamatan.

1	2	3
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	a. Perizinan	288 Pemberian izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas maksimal 40 PK.
	b. Fasilitas	289 Fasilitas pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan
5	PARIWISATA	
	a. Perizinan	290 Pemberian izin terdaftar salon/tukang cukur 291 Pemberian izin terdaftar persewaan audio visual
	b. Pembinaan	292 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis) oleh kecamatan bekerjasama dengan Kabupaten. 293 Membina, memelihara dan memantau potensi pariwisata. 294 Pembinaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata.
	c. Fasilitas	295 Fasilitas pelaksanaan dimas diajeng tingkat kecamatan. 296 Fasilitas penyelenggaraan promosi di wilayah kecamatan : a. Penyelenggaraan widya wisata di wilayah kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widyawisata. b. Peserta pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah kabupaten c. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata pelayanan informasi pariwisata di wilayah kecamatan. 297 Fasilitas pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata di wilayah kecamatan 298 Fasilitas pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata di wilayah kecamatan.
	d. Pengawasan	299 Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan.
	6 INDUSTRI	
	a. Pembinaan	300 Pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.
	b. Penyelenggaraan	301 Pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) di wilayah sampai dengan Rp 50.000.000,-
7	PERDAGANGAN	
	1. Perdagangan Dalam Negeri	
	a. Perizinan	302 Pemberian izin Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lingkup pasar
	b. Koordinasi	303 Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
	c. Penyelenggaraan	304 Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.

1	2	3
8	d. Pengawasan	305 Monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kecamatan. 306 Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di wilayah kecamatan. 307 Monitoring barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
	KETRANSMIGRASIAN	
	a. Koordinasi	308 Koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran

Wates, 12 November 2012
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO